

## Upaya Penanggulangan Kejahatan Pembuangan Bayi Oleh Orang Tua (Studi Kasus Di Wilayah Polresta Bandar Lampung)

Dadang Febianto<sup>1</sup>, Erna Dewi<sup>2</sup>, Aisyah Muda Cemerlang<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lampung

dadangfebianto11@gmail.com<sup>1</sup>, erna.dewi@fh.unila.ac.id<sup>2</sup>, aisyah.cemerlang@fh.unila.ac.id<sup>3</sup>

### Abstract

#### Keywords:

Efforts to Prevent  
Baby Abandonment Crimes  
By Biological Parents

#### Kata Kunci:

Upaya Penanggulangan  
Kejahatan Pembuangan Bayi  
Orang Tua Kandung

*The phenomenon of baby dumping crime by biological parents in Bandar Lampung City occurs almost every year. This research aims to identify the factors causing and efforts to overcome the crime of baby dumping by biological parents. The methods used in this research are normative juridical and empirical juridical methods. The results show that the factors that cause the crime of baby dumping by biological parents consist of internal factors and external factors. The internal factors are that the perpetrator feels ashamed for having a child out of wedlock, the perpetrator experiences psychological pressure due to the burden he experiences so that he feels unable and not ready to become a parent, and the perpetrator has low morality. Meanwhile, external factors in the form of religious, film, and economic factors, all of which are interrelated with each other with internal factors that cause the perpetrator to become pregnant outside of marriage to commit the crime of baby dumping. Efforts to overcome the crime of baby dumping by biological parents are carried out through penal and non-penal efforts.*

### Abstrak

Fenomena kejahatan pembuangan bayi oleh orang tua kandung di Kota Bandar Lampung terjadi hampir setiap tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab serta upaya penanggulangan kejahatan pembuangan bayi oleh orang tua kandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan pembuangan bayi oleh orang tua kandung terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Adapun Faktor internal berupa pelaku merasa malu karena memiliki anak di luar nikah, pelaku mengalami tekanan psikologis karena beban yang dialaminya sehingga membuatnya merasa tidak sanggup dan belum siap menjadi orang tua, serta pelaku memiliki moralitas yang rendah. Sedangkan, faktor eksternal berupa faktor agama, film, dan ekonomi yang kesemuanya saling berkaitan satu sama lain dengan faktor internal yang menyebabkan pelaku hamil di luar nikah hingga melakukan kejahatan pembuangan bayi. Upaya penanggulangan kejahatan pembuangan bayi oleh orang tua kandung dilakukan melalui upaya penal dan non penal.

#### Corresponding Author:

Dadang Febianto  
Fakultas Hukum  
Universitas Lampung  
Email: dadangfebianto11@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Bayi Bayi merupakan Anugerah yang sangat berharga dari Tuhan Yang Maha Esa dan kehadirannya menjadi sumber harapan dalam kehidupan berumah tangga. Sebagai individu yang masih sangat rentan, bayi berhak memperoleh perlindungan dari Orang tua kandung yang terikat dalam ikatan perkawinan merupakan konsep yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pasal tersebut mendefinisikan perkawinan sebagai suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Namun demikian, terdapat sejumlah kasus di mana pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan melakukan hubungan intim di luar nikah yang berakibat pada lahirnya bayi sebagai korban dari hubungan tersebut (Febriana, 2023).

Perlindungan hukum terhadap bayi merupakan suatu keharusan, dan perlindungan ini telah dimulai sejak bayi masih dalam kandungan, Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat pula ketentuan hukum khusus yang mengatur perlindungan terhadap bayi sebagai korban kejahatan pembuangan oleh orang tua kandung. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 76B dan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal-pasal ini ditegaskan bahwa tindakan pembuangan bayi oleh orang tua kandung merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi hukum. Berkaitan dengan kejahatan pembuangan bayi oleh orang tua kandung, setidaknya terdapat tiga kasus yang telah terjadi di wilayah Kota Bandar Lampung.

Kasus pertama terjadi pada 11 Juli 2022, ketika Polsek Telukbetung Selatan berhasil menangkap sepasang mahasiswa yang terlibat dalam kasus pembuangan bayi di Bandar Lampung. Pelaku, yang terdiri dari AZ (22) Mahasiswa asal Pringsewu dan RD (20), seorang mahasiswi dari Tanggamus, diketahui membuang bayi mereka karena merasa panik dan takut jika keluarga masing-masing mengetahui bahwa bayi tersebut merupakan hasil dari hubungan di luar nikah. Menurut penjelasan Kapolsek Telukbetung Selatan, Kopol Adit Priyanto, bayi tersebut dilahirkan di sebuah praktik bidan di Pringsewu sebelum akhirnya dibawa ke Bandar Lampung dan dibuang di depan rumah seorang warga yang bernama Fahrizal Rifai. Bayi itu ditemukan dalam kondisi terbungkus kardus bersama dengan dot bayi, bedak, dan minyak telon, lalu dilaporkan oleh saksi kepada Bhabinkamtibmas setempat. Motif pembuangan bayi ini diduga karena rasa takut dan malu terhadap keluarga karena kehamilan yang terjadi di luar pernikahan (Pinem, 2024).

Kasus kedua terjadi pada Pada Jumat, 25 Agustus 2023, warga Jalan Sultan Jamil, Warga Bandar Lampung dikejutkan oleh penemuan seorang bayi perempuan yang ditemukan di teras Kantor Dewan Dakwah Lampung (DDL). Penemuan pertama dilakukan oleh Samsi, seorang staf kantor, sekitar pukul 05.30 WIB setelah mendengar suara tangisan yang terus-menerus usai salat subuh. Merasa curiga, Samsi kemudian menyalakan lampu dan memanggil rekannya untuk memeriksa sumber suara tersebut. Mereka menemukan bayi tersebut berada di dalam sebuah kotak plastik berwarna putih, mengenakan pakaian berwarna hijau-putih serta dibedong dengan kain hijau. Bayi yang diperkirakan berusia sembilan hari itu ditemukan bersama perlengkapan bayi seperti pampers, baju, bedak, dan sebuah tas bayi. Selain itu, ditemukan sepucuk surat yang diduga berasal dari orang tua bayi tersebut. Surat tersebut mengungkapkan permohonan agar bayi dirawat dengan penuh kasih sayang karena orang tuanya merasa tidak dalam kondisi baik untuk merawat anak itu sendiri. Isi surat juga meminta agar keberadaan bayi tersebut dirahasiakan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (Rhaisa, 2023).

Kasus ketiga Pada Senin, 25 November 2024, Warga Perum Korpri, Korpri Raya, Sukarame, Bandar Lampung, dikejutkan oleh penemuan seorang bayi laki-laki yang ditelantarkan di dalam sebuah kardus di dekat bak sampah depan Panti Asuhan Putri Mutiara. Bayi tersebut tersebut pertama kali ditemukan oleh Ernawati, seorang pemulung, sekitar pukul 04.30 WIB. Saat ditemukan, bayi itu dalam kondisi tertidur, terbungkus kain, dan terdapat sebuah surat yang diduga ditulis oleh orang tuanya. Dalam surat tersebut, penulis mengungkapkan bahwa ia baru menyelesaikan kuliah, belum memiliki pekerjaan, dan merasa tidak mampu untuk merawat bayi yang baru lahir saat adzan Ashar. Merasa iba, Ernawati membawa bayi tersebut ke rumahnya untuk dirawat sementara sebelum menyerahkannya kepada pihak berwenang. Kapolsek Sukarame, Kopol M. Rohmawan, mengonfirmasi kejadian ini dan menyatakan bahwa bayi tersebut telah Bayi tersebut kemudian dibawa ke RS Urip Sumoharjo guna memperoleh perawatan medis. Saat ini, pihak kepolisian bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung serta terus melakukan penyelidikan guna mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas penelantaran bayi tersebut (Pinem, 2024).

Kasus yang terjadi di wilayah Kota Bandar Lampung tersebut memang tergolong masih sedikit namun suatu kejahatan pembuangan bayi yang baru saja dilahirkan harus tetap menjadi sebuah perhatian khusus, karena kejahatan ini bukan hanya merupakan suatu tindakan yang tidak manusiawi akan tetapi juga suatu tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan ancaman pidana sesuai hukum yang berlaku. Orang tua kandung seharusnya sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk merawat dan memberikan perlindungan, karena bayi belum mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Pada faktanya justru terdapat orang tua yang secara sadar dan sengaja membuang bayinya. Hal tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan yang mendalam mengapa orang tua membuang bayinya. Secara umum terdapat faktor-faktor yang menyebabkan

orang tua kandung membuang bayinya diantaranya orang tua belum siap, baik secara mental maupun secara finansial. Selain itu masih terdapat faktor-faktor lain yang memicu orang tua kandung membuang bayinya yang masih menjadi tanda tanya besar. Pembuangan bayi sebagai kejahatan bukan hanya merusak nilai-nilai kemanusiaan, tetapi telah merendahkan derajat manusia sehingga upaya-upaya penanggulangan sangat diperlukan dalam mengatasi kejahatan pembuangan bayi. Oleh karena itu penting untuk mengetahui penyebab pembuangan bayi dan upaya penanggulangan yang dapat mengatasi kejahatan pembuangan bayi oleh orang tua kandung.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggabungkan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif berfokus pada kajian literatur dengan memanfaatkan data sekunder. Data tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta artikel yang relevan dengan topik penelitian. Sebaliknya, pendekatan yuridis empiris diarahkan untuk mengamati serta memahami fenomena yang terjadi secara langsung di lapangan dengan menggunakan data primer. Dalam rangka pengumpulan data primer, penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, antara lain Penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, Konselor Staf Penanganan Kasus di Lembaga Advokasi Perempuan Damar, Kriminolog dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, beserta Dosen pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Melalui proses wawancara tersebut, diharapkan diperoleh informasi yang mendalam dan komprehensif mengenai topik yang diteliti.

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1 Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pembuangan Bayi Oleh Orang Tua Kandung

Kejahatan pembuangan bayi yang masih hidup merupakan suatu bentuk pengingkaran tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Setiap bayi berhak mendapatkan kasih sayang, perawatan, dan pengasuhan dari orang tua kandungnya. Dalam perspektif kriminologi, kejahatan dipahami sebagai pola perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam masyarakat. Pola perilaku ini umumnya dianggap merugikan masyarakat baik secara material, fisik, maupun psikologis (Salaini, 2023).

Istilah "kejahatan" dalam kriminologi memiliki makna yang luas dan tidak terbatas, sehingga dapat dianalisis dari berbagai pendekatan, termasuk pendekatan hukum pidana. Menurut Sutherland, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar undang-undang. Dengan demikian, meskipun suatu tindakan dianggap tidak bermoral, tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan jika tidak dilarang oleh undang-undang (Priyana & Yuliyardi, 2021). Berdasarkan definisi ini, istilah kejahatan dalam hukum pidana merujuk pada segala tindakan yang dilarang oleh hukum pidana dan dikenakan sanksi pidana. Dalam konteks hukum pidana, istilah "kejahatan" sepadan dengan Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah "*strafbaar feit*", yang umumnya diartikan sebagai segala perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana (Oktavira, 2023). Kejahatan pembuangan bayi termasuk dalam kategori tindak pidana. Tindak pidana pembuangan bayi terbagi menjadi dua kategori, yaitu pembuangan bayi dalam keadaan hidup dan dalam keadaan mati. Pembuangan bayi dalam keadaan mati diatur dalam Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa "barang siapa yang mengubur, menyembunyikan, membawa lari, atau menghilangkan mayat dengan tujuan untuk menyembunyikan kematian atau kelahiran tersebut, dapat dikenai pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." Tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum yang mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam keadaan mati dapat dipahami sebagai upaya untuk menyembunyikan kelahiran bayi tersebut, yang berarti tindakan ini dilakukan segera setelah melahirkan dan bayi tersebut tidak dalam keadaan hidup. Namun, penelitian ini akan fokus pada analisis faktor penyebab kejahatan pembuangan bayi dalam keadaan hidup.

Kejahatan pembuangan bayi Tindak pidana pembuangan bayi dalam keadaan hidup diatur dalam Pasal 308 KUHP yang menyatakan bahwa "jika seorang ibu, karena ketakutan akan diketahui orang lain terkait kelahiran anaknya, segera setelah melahirkan menempatkan atau meninggalkan anaknya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya," maka ia dapat dikenai hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 305 dan 306 dengan pengurangan hukuman sebesar separuh. Selain itu, kejahatan pembuangan bayi juga diatur dalam Pasal 430 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), serta secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kejahatan pembuangan bayi dalam keadaan hidup merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang mendapat perhatian khusus dalam regulasi tersebut. penelantaran anak, tetapi penelantaran anak mencakup pengertian yang luas tidak hanya kejahatan pembuangan bayi, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran," sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut diancam dalam Pasal 77B. Penelantaran anak umumnya dimaknai sebagai perilaku orang tua terhadap anak yang tidak memberi

kehidupan maupun perhatian yang layak pada masa perkembangan anak (Dina & Arifin, 2019). Seorang anak Seorang anak dikategorikan sebagai terlantar apabila kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi secara memadai, baik dari segi rohani, jasmani, maupun sosial.

Anak yang dikategorikan sebagai telantar tidak hanya Hal ini tidak hanya disebabkan oleh ketidakhadiran orang tua, tetapi juga karena hak-hak anak yang seharusnya dipenuhi tidak terpenuhi. akibat tindakan orang tua (Wahyuni, 2022). Dengan demikian, kejahatan pembuangan bayi dapat dipahami sebagai tindakan orang tua yang menelantarkan anaknya, sehingga dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana penelantaran anak. Kejahatan pembuangan bayi dalam keadaan hidup mencerminkan perbuatan orang tua kandung yang melepaskan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar bayi, yang mencakup kebutuhan rohani, jasmani, dan sosial.

Tindakan pembuangan bayi dalam keadaan hidup dapat menempatkan bayi dalam situasi berbahaya. Jika bayi tersebut tidak ditemukan dan tidak mendapatkan pertolongan dari pihak lain, maka akan ada ancaman hukuman tambahan jika bayi yang dibuang mengalami luka berat atau bahkan meninggal. Hal ini Ketentuan mengenai hal ini Ketentuan mengenai hal tersebut tercantum dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.” Selain itu, sanksi hukum bagi pelaku yang menyebabkan bayi mengalami luka berat atau kematian diatur secara khusus dalam Pasal 80 Ayat (2) dan Ayat (3). Berdasarkan data yang diperoleh dari pemberitaan media daring lokal, seperti Kupastuntas, Kumparan, Tribun Bandar Lampung, Kompas, dan Radar Lampung, diketahui bahwa antara Tahun 2022 hingga 2024 terdapat lima kasus Pembuangan bayi dalam kondisi hidup yang dilakukan oleh orang tua kandung di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandar Lampung menjadi fokus pembahasan. Data terkait fenomena ini dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Tahun	Tanggal Kejadian	Lokasi Kejadian	Pelaku	Kondisi Bayi dan Keterangan
1.	2022	11 Juli 2022	Salah satu dirumah warga berada Berada di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bumi Raya, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung.	AZ (22) & RD (20), mahasiswa	Bayi laki-laki hidup ditinggalkan dalam kardus berisi perlengkapan bayi. Motif: takut ketahuan karena hasil hubungan di luar nikah.
2.	2022	5 Agustus 2022	Tempat Pembuangan Sampah di Jalan Kamboja disamping Gang Karya Bakti, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung.	Tidak diketahui	Bayi pada perempuan ditemukan dalam tas belanja, sempat hidup namun akhirnya meninggal di rumah sakit. (Tidak termasuk dalam kategori bayi hidup yang bertahan.), pelaku tidak teridentifikasi.

No	Tahun	Tanggal Kejadian	Lokasi Kejadian	Pelaku	Kondisi Bayi dan Keterangan
3	2023	3 Agustus 2023	Warung Berada di Jalan Padat Karya, yang terletak di Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung.	Tidak diketahui	Bayi pada perempuan diperkirakan berumur 7 hari dan berat 3,3kg ditemukan hidup, dibungkus kain, diletakkan di dalam kardus, bayi perempuan Bayi tersebut ditemukan dalam posisi terlentang, mengenakan pakaian berwarna merah muda serta jarik dengan motif hijau. Pelaku tidak teridentifikasi.
4.	2023	29 Agustus 2023	Tempat Bayi tersebut ditemukan di teras Kantor Dewan Dakwah Lampung (DDL), yang beralamat di Jalan Sultan Jamil No. 298, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung.	Tidak diketahui	Bayi yang berjenis kelamin perempuan diperkirakan berumur 9 hari ini dibuang oleh kedua orang tuanya menggunakan keranjang buah. Di dalamnya terdapat beberapa helai baju, peralatan mandi dan kertas berisi pesan bagi yang menemukan. pelaku tidak teridentifikasi.
5.	2024	26 April 2024	Di depan Panti Asuhan Putri Mutiara, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung	Tidak diketahui	Bayi laki-laki ditemukan hidup, Bayi tersebut ditemukan oleh Ernawati ketika ia sedang mencari barang rongsokan tidak jauh dari rumahnya. Pada saat itu, Ernawati melihat sebuah kardus yang tertutup oleh payung. terdapat surat dari orang tua, pelaku tidak teridentifikasi.

Sumber: Data Diolah Penulis

Tabel di atas mencerminkan suatu fenomena kejahatan pembuangan bayi dalam keadaan hidup yang terjadi dalam masyarakat. Kejahatan tersebut tidak hanya menyangkut pelanggaran terhadap norma hukum positif, tetapi juga menyakut pelanggaran norma sosial dan termasuk pula sebagai perbuatan yang tidak bermoral dan tidak berprikemanusiaan. Dalam perspektif kriminologi, perbuatan ini termasuk dalam kategori kejahatan terhadap jiwa dan keselamatan anak, yang oleh masyarakat secara umum dicela karena ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral dan rasa kemanusiaan yang universal.

Faktor penyebab terjadinya kejahatan pembuangan bayi di Wilayah Polresta Bandar Lampung dapat dilihat berdasarkan beberapa contoh kasus, yakni contoh yang pertama, kasus kejahatan pembuangan bayi yang terjadi pada Tahun 2024 yang terjadi di Kecamatan Way Halim. Pelaku kejahatan pembuangan bayi tersebut merupakan ibu kandung dari bayi, pelaku berinisial RA berusia 21 Tahun. Ditemukan fakta bahwa pelaku membuang bayinya Bayi tersebut ditemukan di Sungai Urip Sumoharjo, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung. Menurut Kapolsek Sukarame, Kompol Warsito, pelaku kejahatan pembuangan bayi tersebut bekerja sebagai pramuniaga di sebuah toko elektronik. Selain itu, Kompol Warsito menjelaskan bahwa pelaku melahirkan secara mandiri di dalam kamar mandi rumah kakaknya. tetapi bayi tersebut lahir tidak dalam keadaan selamat sehingga pelaku membuang bayinya yang sebelumnya telah disimpan selama dua hari. Dari kasus tersebut pihak Polsek Sukarame telah mengamankan sejumlah Barang bukti yang disita terdiri dari satu kantong kresek berwarna hitam, satu dustbag berwarna abu-abu, satu potong kaos merah bertuliskan "COSMOS", satu baskom berwarna putih, serta satu potong celana pendek olahraga berwarna merah. (Jaya,

2024). Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh pihak Polsek Sukarame terhadap kasus pembuangan bayi yang terjadi di sungai Urip Sumoharjo, ditemukan fakta bahwa motif pelaku melakukan kejahatan pembuangan bayi lantaran malu karena bayi tersebut merupakan hasil dari hubungan gelap pelaku dengan pacarnya (Saputra, 2024). Kasus yang telah dijelaskan tersebut merupakan contoh kasus kejahatan pembuangan bayi dalam keadaan mati.

Contoh kedua dari kasus kejahatan pembuangan bayi dalam keadaan hidup terjadi pada Tahun 2022. Dalam insiden ini, pelaku meletakkan bayinya di salah satu rumah warga yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Menurut keterangan Kapolsek Teluk Betung Selatan, Kompol Adit Priyatno, pelaku merupakan sepasang kekasih, yaitu seorang pria berinisial AZ berusia 22 tahun dan seorang perempuan berinisial RD berusia 20 tahun, keduanya adalah mahasiswa. Kompol Adit Priyatno menjelaskan bahwa kedua pelaku tega menelantarkan bayi mereka karena diduga merupakan hasil dari hubungan gelap.

Contoh kasus ketiga terjadi di Kelurahan Kopri Raya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung pada Tahun 2024. Dalam peristiwa ini, seorang bayi laki-laki ditemukan dalam keadaan terlantar di samping tempat pembuangan sampah yang terletak di depan Panti Asuhan Putri Mutiara. Bayi tersebut diletakkan di dalam sebuah kardus oleh pelaku, dan kemudian ditemukan oleh seorang saksi bernama Ernawati. Berdasarkan keterangan dari Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Sukarame, Komisaris Polisi M. Rohmawan, hingga saat ini identitas pelaku masih belum diketahui. Namun demikian, pelaku meninggalkan sepucuk surat wasiat yang berisi permohonan maaf serta penjelasan mengenai alasannya menitipkan bayi tersebut. Isi surat tersebut menyatakan: Bapak/Ibu, mohon izin saya menitipkan bayi ini. Saya baru saja menyelesaikan pendidikan tinggi dan saat ini belum memiliki pekerjaan. Saya merasa tidak mampu dan belum siap untuk merawat bayi ini. Bayi tersebut baru lahir tadi sore, tepat saat adzan Ashar berkumandang (Prayoto, 2024).

Berdasarkan tiga kasus nyata yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa bayi yang dibuang umumnya merupakan hasil dari hubungan di luar pernikahan. Tindak pidana pembuangan bayi ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain perasaan malu terhadap status anak yang lahir di luar nikah, ketidaksiapan psikologis maupun emosional untuk menjalani peran sebagai orang tua, serta kondisi ekonomi yang ditandai dengan ketiadaan pekerjaan. Ketiga aspek tersebut menjadi alasan dominan yang mendorong pelaku untuk tidak merawat ataupun membesarkan anak yang dilahirkan.

Selaras dengan hal tersebut, Abdulsyani menyatakan bahwa terdapat berbagai faktor yang dapat memicu terjadinya tindakan kriminal. Faktor-faktor tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni faktor internal dan faktor eksternal (Susanti & Raharjo, 2018):

1. Faktor internal merujuk pada penyebab timbulnya perilaku kriminal yang berasal dari dalam diri individu. Faktor ini dipandang sebagai salah satu unsur yang paling dominan dalam memengaruhi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Secara umum, faktor internal dapat dibedakan menjadi dua kategori:
  - a) *Faktor internal khusus*: Kategori ini meliputi aspek psikologis individu, seperti adanya gangguan mental, lemahnya kontrol emosional, kondisi kebingungan, serta gangguan kejiwaan lainnya yang berpotensi mendorong perilaku menyimpang.
  - b) *Faktor internal umum*: Faktor ini mencakup karakteristik demografis dan sosial individu, antara lain usia, jenis kelamin, kedudukan sosial dalam masyarakat, tingkat pendidikan, serta keterbatasan dalam akses terhadap aktivitas rekreatif atau hiburan, yang secara tidak langsung dapat memengaruhi kecenderungan seseorang dalam melakukan kejahatan.
2. Faktor eksternal merupakan penyebab kejahatan yang bersumber dari lingkungan di luar individu. Kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap kemungkinan seseorang melakukan tindak kriminal. Faktor-faktor eksternal tersebut antara lain:
  - a) *Faktor ekonomi*: Ketimpangan ekonomi serta persaingan dalam sistem ekonomi yang bebas dapat menumbuhkan dorongan untuk memiliki kekayaan atau barang secara instan. Motivasi ini, jika tidak diimbangi dengan moralitas yang kuat, dapat mendorong individu melakukan kejahatan, seperti penipuan atau pencurian.
  - b) *Faktor agama*: Ajaran agama pada dasarnya mengandung nilai-nilai moral dan berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial. Namun, apabila agama hanya dijadikan sebagai simbol tanpa dihayati secara mendalam, maka fungsinya sebagai pengendali perilaku sosial menjadi lemah, sehingga memungkinkan seseorang terlibat dalam perbuatan melanggar hukum. Faktor Bacaan: Bacaan yang mengandung unsur pornografi atau kriminal dapat mempengaruhi pembaca untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.
  - c) *Faktor bacaan*: Materi bacaan yang mengandung unsur kekerasan, pornografi, atau kriminalitas dapat memengaruhi pembaca, terutama jika dikonsumsi tanpa adanya pemahaman kritis, sehingga berpotensi menstimulasi tindakan yang menyimpang dari norma hukum.

- d) *Faktor film*: Film merupakan media yang memiliki pengaruh kuat terhadap pembentukan perilaku individu. Penonton kerap kali mengidentifikasi diri dengan tokoh atau adegan dalam film, dan hal ini dapat menimbulkan kecenderungan untuk meniru perilaku kriminal yang ditampilkan.

Berdasarkan fenomena kasus pembuangan bayi yang terjadi di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung, serta jika dikaitkan dengan teori tentang faktor-faktor penyebab kejahatan yang meliputi faktor internal dan faktor eksternal, maka dapat disimpulkan bahwa kedua faktor tersebut memiliki peran signifikan dalam mendorong terjadinya tindak pidana tersebut. Dengan demikian, menurut penulis, penyebab utama dari tindak kejahatan pembuangan bayi tersebut selaras dengan teori yang mengemukakan adanya kontribusi dari faktor internal maupun eksternal, yang penjelasannya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor internal: berupa pelaku merasa malu karena memiliki anak di luar nikah, pelaku mengalami tekanan psikologis karena beban yang dialaminya sehingga membuatnya merasa tidak sanggup dan belum siap menjadi orang tua, serta pelaku memiliki moralitas yang rendah.
2. Faktor eksternal berupa faktor agama, film, dan ekonomi yang kesemuanya saling berkaitan satu sama lain dengan faktor internal yang menyebabkan pelaku hamil di luar nikah hingga melakukan kejahatan pembuangan bayi.

Kedua faktor yang telah disebutkan di atas, penulis akan menganalisis dan menjelaskan secara lebih dalam bagaimana kedua faktor tersebut dapat dan saling memengaruhi satu sama lain terhadap kejahatan pembuangan bayi. Bahwa perasaan malu yang dialami pelaku muncul karena bayi merupakan hasil hubungan gelap pelaku dengan pacarnya. Perasaan malu yang timbul dari diri pelaku tersebut sejalan dengan teori penyebab kejahatan yang dikemukakan oleh Abdulsyani bahwa timbulnya kriminalitas atau kejahatan dapat disebabkan karena faktor internal. Abdulsyani membedakan faktor internal menjadi Faktor internal dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu faktor internal khusus dan faktor internal umum. Faktor internal khusus berkaitan dengan kondisi psikologis individu, yang secara umum mencakup aspek kejiwaan, emosional, dan mental. Di sisi lain, faktor internal umum meliputi sejumlah aspek demografis dan sosial, seperti usia, jenis kelamin, peran atau kedudukan individu dalam masyarakat, tingkat pendidikan yang dimiliki, serta keterbatasan akses terhadap aktivitas rekreatif atau hiburan yang dapat memengaruhi perilaku individu (Susanti & Raharjo, 2018).

Perasaan malu yang dirasakan oleh pelaku pembuangan bayi di Sungai Urip Sumoharjo, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, termasuk ke dalam kategori faktor internal khusus. Kondisi ini timbul sebagai akibat dari kehamilan yang terjadi di luar ikatan pernikahan. Pendapat ini sejalan dengan pernyataan Aggreyana Yohana Tjolly dan Christiana Hari Soetjningsih, yang menyatakan bahwa kehamilan di luar nikah dapat menimbulkan dampak psikologis, termasuk perasaan cemas, malu, stres, dan ketidakstabilan emosi (Yohana & Soetjaningsih, 2023).

Motivasi pelaku dalam melakukan tindak kejahatan tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor internal khusus, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal umum. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, jenis kelamin termasuk dalam kategori faktor internal umum, sehingga aspek ini turut berperan dalam memengaruhi tindakan pembuangan bayi yang terjadi. Bahwa pelaku kejahatan pembuangan bayi tersebut merupakan seorang perempuan yang usianya terbilang masih cukup muda, jika dihadapkan dengan permasalahan hamil diluar nikah maka perempuan akan rentan mengalami guncangan atau gangguan psikologis, ini artinya pelaku dapat mengalami perasaan-perasaan cemas, takut, malu, dan stress karena memikul beban yang terlalu berat apalagi jika pasangannya tidak mau bertanggung jawab.

Pelaku tindak kejahatan pembuangan bayi merasa tidak mampu dan belum siap untuk merawat anaknya. Hal ini tercermin dalam surat wasiat yang ditinggalkan oleh pelaku pada kasus pembuangan bayi di Kelurahan Kopri Raya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, pada Tahun 2024. Dalam peristiwa tersebut, bayi ditemukan dibuang di samping bak sampah yang berada di depan Panti Asuhan Putri Mutiara. Salah satu faktor internal yang memengaruhi pelaku adalah adanya kebingungan mental, yang menyebabkan ketidaksiapan dan ketidakmampuan pelaku dalam menerima kehadiran bayi tersebut, termasuk dalam merawat dan mengurusnya.

Menurut Abdulsyani, salah satu faktor internal utama yang memicu seseorang melakukan tindak kejahatan adalah rendahnya moralitas individu (Susanti & Raharjo, 2018). Dalam pandangan penulis, faktor internal khusus maupun umum saling berinteraksi dan bersama-sama memengaruhi perilaku pelaku kejahatan. Apabila dianalisis secara mendalam, kehamilan di luar pernikahan dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral dan bertentangan dengan nilai-nilai agama. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Abdulsyani yang menyatakan bahwa kejahatan muncul sebagai akibat dari kombinasi faktor internal dan eksternal.

Penulis berpendapat bahwa seluruh faktor internal yang telah dijelaskan sebelumnya memiliki keterkaitan erat dengan faktor eksternal. Kehamilan di luar nikah menjadi salah satu indikasi yang menunjukkan rendahnya moralitas pelaku. Kondisi moralitas yang rendah ini dapat pula dipengaruhi oleh faktor eksternal, khususnya kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai dan ajaran agama. Pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai agama berperan penting dalam pembentukan moralitas yang positif.

Sebaliknya, apabila seseorang mengabaikan atau tidak menghayati nilai-nilai serta ajaran agama, maka moralitas yang berkembang cenderung bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Norma-norma yang terkandung dalam ajaran agama mengandung nilai-nilai kebenaran dan kebaikan. Agama berperan sebagai pedoman yang senantiasa mengarahkan individu menuju perilaku yang benar dan sesuai dengan etika. Oleh karena itu, apabila seseorang menghayati dan memahami ajaran agamanya secara mendalam, maka individu tersebut cenderung berperilaku positif dan bermoral. Dengan demikian, orang tersebut akan terhindar dari tindakan yang merugikan pihak lain, termasuk perilaku kriminal (Susanti & Raharjo, 2018). Apabila pelaku kejahatan pembuangan bayi memiliki pemahaman agama yang baik, maka hamil diluar nikah paling tidak dapat dicegah dan diantisipasi sehingga kejahatan pembuangan bayi tidak akan terjadi.

Menurut penulis faktor eksternal berupa bacaan dan film juga turut berpengaruh terhadap pemahaman maupun kesalahan dalam memahami bahaya hubungan seksual di luar pernikahan sehingga pelaku tidak dapat mengetahui dan memikirkan konsekuensi atas perbuatan tersebut. Faktor bacaan turut serta memengaruhi dan menimbulkan kejahatan pembuangan bayi. Bacaan yang buruk, pornografi, kriminal contohnya mulai dari cerita-cerita, gambar erotis, dan yang berhubungan dengan seks, cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan (Susanti & Raharjo, 2018)

Menurut penulis, film juga turut serta memengaruhi dan menimbulkan kejahatan pembuangan bayi. Pengaruh film hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya saja bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton. Bacaan dapat secara tidak langsung memicu imajinasi pembaca mengenai peristiwa yang dibaca. Sementara itu, penonton film dapat langsung mengidentifikasi diri mereka dengan karakter atau situasi yang ditampilkan dalam film yang sedang mereka tonton (Susanti & Raharjo, 2018). Berdasarkan pengertian tersebut, kemungkinan besar pelaku kejahatan melakukan hubungan di luar nikah turut serta dipengaruhi karena faktor bacaan yang buruk dan faktor film yang ditontonnya mengandung konten yang terdapat unsur seksual sehingga pelaku memiliki pemahaman yang salah terkait hubungan seksual.

Menurut penulis, faktor eksternal lainnya yang turut menyebabkan kejahatan pembuangan bayi adalah faktor ekonomi, hal ini berdasarkan surat wasiat yang ditinggalkan pelaku kejahatan pembuangan bayi yang pernah di Kelurahan Kopri Raya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung pada Tahun 2024. Dari kasus tersebut ditemukan fakta bahwa salah satu alasan pelaku membuang bayinya karena belum memiliki pekerjaan.

Berdasarkan fakta yang ada di lapangan, sebagaimana menurut Setia Marga selaku Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung menyatakan bahwa kejahatan pembuangan bayi disebabkan karena adanya hubungan di luar nikah, yang di mana hal tersebut akan memunculkan berbagai faktor yang kompleks dan saling berkaitan terhadap kejahatan pembuangan bayi diantaranya ketidaksiapan emosional dan psikologis, tekanan dan stigma sosial, serta ketidakmampuan ekonomi dan dukungan. Menurut Setia Marga merawat dan membesarkan anak merupakan tanggung jawab yang besar dan membutuhkan kematangan emosional dan psikologis sehingga individu yang terlibat dalam hubungan di luar nikah memiliki kemungkinan belum siap secara mental untuk menjadi orangtua.

Menurut Setia Marga bahwa dalam banyak masyarakat kehamilan di luar nikah masih dianggap sebagai aib atau sesuatu yang memalukan sehingga individu yang hamil diluar nikah, terutama perempuan menghadapi tekanan sosial yang besar, pengucilan dari keluarga, teman, dan lingkungan, serta menghadapi kesulitan ekonomi. Menurut Setia Marga merawat dan membesarkan anak memerlukan kondisi finansial yang stabil untuk mencukupi kebutuhan anak tersebut sehingga pasangan di luar nikah yang belum memiliki pekerjaan cenderung merasa tidak mampu. Menurut Setia Marga bahwa faktor-faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain yang akhirnya berujung pada tindakan yang melanggar norma-norma sosial dan hukum yakni kejahatan pembuangan bayi.

Menurut Nikmah Rosidah, terjadinya kejahatan pembuangan bayi rata-rata disebabkan karena hubungan di luar nikah, yang mana kelahiran anak dari hubungan tersebut dianggap sebagai aib sehingga pelaku mempunyai perasaan malu, jika hal tersebut diketahui oleh orang lain. Lebih lanjut Nikmah Rosidah berpendapat bahwa persaan malu itu muncul disebabkan karena pelaku takut akan penilaian negatif dari lingkungan dan masyarakat. Menurut Nikmah Rosidah individu yang memiliki anak di luar nikah cenderung takut akan berbagai konsekuensi negatif diantaranya takut dikucilkan oleh keluarga, teman, dan lingkungan sehingga hal ini turut serta menambah beban emosional dan psikologis pelaku.

Menurut Nikmah Rosidah beban emosional dan psikologis semakin bertambah ketika ayah dari sang anak hasil hubungan di luar nikah tidak mau bertanggung jawab, ketidakmauan bertanggung jawab tersebut disebabkan karena adanya ketidaksiapan emosional, egoisme, dan ketidakpedulian laki-laki terhadap kekasihnya. Lebih lanjut menurut Nikmah Rosidah laki-laki akan cenderung merasa tidak siap secara emosional karena takut mengakui bahwa perbuatan hubungan di luar nikah merupakan perbuatan yang salah dan melanggar hukum sehingga ketakutan tersebut berimplikasi pada tindakan yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut juga diperkuat dengan pendapat Meda Fatmayanti yang menyatakan bahwa dalam konteks

hubungan di luar nikah, rata-rata perempuan merupakan korban yang sebenarnya kehamilan itu tidak pernah diinginkan oleh perempuan tersebut.

Menurut Meda Fatmayanti perempuan yang hamil di luar nikah rentan mengalami depresi akibat kehamilan yang tidak diinginkan, hal ini dapat disebabkan karena tidak adanya dukungan baik dari keluarga, teman, bahkan kekasihnya sendiri. Di samping itu, perempuan yang hamil diluar nikah rentan mengalami depresi lantaran adanya perasaan malu, dikucilkan oleh lingkungan masyarakat maupun lingkungan pergaulan sehingga hal ini juga akan menimbulkan perasaan bersalah yang membuat perempuan tidak berani untuk mengatakan suatu fakta yang sejujurnya. Ketidakberanian mengungkapkan fakta tersebut, terutama mengungkapkannya kepada keluarga akan mengarah pada tindakan penyembunyian kehamilan atau bahkan kelahiran bayi.

Menurut Meda Fatmayanti perempuan yang sedang hamil memerlukan dukungan emosional, fisik, dan finansial, tetapi seringkali perempuan yang hamil di luar nikah menghadapi situasi di mana mereka tidak mendapatkan dan kekurangan dukungan tersebut sehingga dia merasa sendirian dan tidak memiliki tempat untuk berbagi beban yang sedang dialaminya. Menurut Meda Fatmayanti kehamilan di luar nikah seringkali disertai dengan ketidakpastian akan masa depan, perempuan yang hamil di luar nikah akan cenderung merasa khawatir tentang bagaimana dia akan merawat dan membesarkan anaknya, terutama terkait dengan kebutuhan ekonomi yang mungkin akan diperlukan saat merawat dan membesarkan anak tersebut.

Fakta yang ada turut diperkuat oleh pendapat Teuku Fahmi bahwa munculnya fenomena hubungan di luar pernikahan disebabkan karena tidak adanya pengawasan dari orang tua, serta disebabkan karena pelaku tidak memahami konsekuensi yang akan timbul akibat hubungan di luar nikah tersebut. Teuku Fahmi menambahkan bahwa konten-konten dewasa juga turut berpengaruh terhadap terjadinya hubungan di luar nikah. Menurut Riza Marlina hubungan seksual yang dilakukan sebelum menikah dapat memberikan dampak negatif, dampak tersebut tidak hanya bagi kesehatan fisik, tetapi juga terhadap kesehatan mental dan dampak buruk dalam nilai budaya dan agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat (Marlina, 2023). Dampak negatif tersebut berupa hamil di usia muda, dihantui rasa bersalah dan kecemasan, dan renta mengalami penyakit menular seksual.

Kehamilan di luar pernikahan berpotensi menjadi pemicu terjadinya tindak kejahatan pembuangan bayi. Kehamilan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain Kurangnya pendidikan seks dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, sikap permisif dalam lingkungan sosial, dampak negatif kemajuan teknologi, serta pengaruh teman sebaya dan pola asuh orang tua merupakan faktor-faktor yang berperan (Putri et al., 2022). Dari berbagai faktor tersebut, kurangnya pendidikan seks dan pengaruh teman sebaya menjadi faktor paling dominan yang menyebabkan terjadinya kehamilan di luar nikah.

Menurut Teuku Fahmi, perempuan yang mengalami kehamilan di luar nikah sering kali merasakan ketakutan terhadap stigma sosial serta tekanan psikologis. Kondisi ini terutama disebabkan oleh ketidakmampuan mereka dalam membesarkan anak. Ketidakmampuan tersebut biasanya berakar pada kurangnya kesiapan untuk menjalani kehidupan berumah tangga serta keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Abdulsyani, yang menyatakan bahwa kejahatan dapat muncul akibat adanya interaksi antara faktor internal dan eksternal.

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis data yang diperoleh dari berbagai literatur dan wawancara, penulis menyimpulkan bahwa kejahatan pembuangan bayi yang terjadi di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung umumnya dipicu oleh adanya hubungan di luar nikah. Fenomena ini muncul sebagai akibat dari interaksi antara faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut saling berperan dan bersama-sama berkontribusi dalam terjadinya tindak pembuangan bayi, baik yang berakibat pada kondisi bayi hidup maupun meninggal dunia. Faktor internal yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembuangan bayi diantaranya berupa rendahnya moralitas pelaku, ketidaksiapan secara emosional dan psikologis, rendahnya pengetahuan tentang seks, dan rendahnya pengetahuan tentang konsekuensi hubungan di luar nikah. Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan kejahatan pembuangan bayi diantaranya berupa rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang agama, keterbatasan dan ketidaksiapan ekonomi, dan terpengaruh dengan tontonan-tontonan yang mengandung unsur seksualitas.

### **3.2 Upaya Penanggulangan Kejahatan Pembuangan Bayi Oleh Orang Tua Kandung**

Penanggulangan kejahatan secara operasional dapat Penegakan hukum dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan penal dan non-penal. Kedua pendekatan tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam penerapannya (Kenedi, n.d.). Dalam konteks upaya penanggulangan kejahatan pembuangan bayi di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung, kedua pendekatan tersebut dapat diterapkan secara bersamaan. Berikut ini akan disajikan analisis lebih mendalam mengenai masing-masing pendekatan tersebut:

## 1. Upaya Penal

Upaya penal dalam penanggulangan kejahatan pembuangan bayi dilakukan melalui Penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya untuk merealisasikan nilai-nilai dan konsep hukum yang diidealkan oleh masyarakat ke dalam praktik nyata. Proses ini juga dikenal dengan istilah fungsionalisasi hukum pidana. Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi tindak kejahatan melalui penerapan hukum pidana secara rasional, guna mewujudkan keadilan serta menjamin efektivitas dalam sistem peradilan pidana. sistem hukum dapat tercapai (Syarifah & Salsabila, n.d.). Upaya penal merupakan serangkaian tindakan yang bersifat represif dengan tujuan menindak pelaku kejahatan, pemberian sanksi pidana, memberikan efek jera, memulihkan kerugian korban, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta menciptakan keadilan.

Upaya Penanggulangan tindak pidana pembuangan bayi melalui pendekatan penal atau hukum pidana dapat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara garis besar, terdapat tiga instrumen hukum utama yang mengatur sanksi terhadap perbuatan tersebut, yaitu *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Ketiga regulasi ini dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menangani kasus pembuangan bayi, meskipun masing-masing memiliki ruang lingkup dan fokus yang berbeda. Secara khusus, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT membatasi cakupannya pada pengaturan mengenai penelantaran anak dalam konteks rumah tangga. Sementara berdasarkan fenomena kasus yang terjadi di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung pelaku belum terikat pernikahan dan bayi yang dibuang rata-rata merupakan anak dari hubungan di luar nikah.

Penerapan hukum pidana terhadap kasus kejahatan pembuangan bayi Dalam konteks yurisdiksi Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandar Lampung, penanganan kasus tersebut mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan ini berlaku sebagai dasar hukum yang bersifat khusus, yang secara prinsip didasarkan pada asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas tersebut menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus memiliki kedudukan yang mengesampingkan ketentuan umum apabila keduanya mengatur hal yang sama (Shidarta & Lakonawa, 2018).

Kejahatan pembuangan bayi Ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 76B *juncto* Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk menempatkan, membiarkan, melibatkan, atau menyuruh melibatkan anak dalam situasi yang salah atau bentuk penelantaran lainnya. Terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda dengan jumlah maksimal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Kejahatan pembuangan bayi berpotensi mengancam keselamatan dan kelangsungan hidup bayi yang bersangkutan. Apabila bayi yang dibuang mengalami luka atau bahkan meninggal dunia, penerapan hukum pidana mengacu pada Pasal 76C *juncto* Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas melarang setiap individu untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dalam melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Pelanggar ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara maksimal selama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling tinggi sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Apabila anak mengalami luka berat, maka pelaku dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda hingga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sementara itu, jika anak meninggal dunia, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal selama 15 tahun dan/atau denda mencapai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Tindak pidana pembuangan bayi diklasifikasikan sebagai bentuk penelantaran terhadap anak. Oleh sebab itu, apabila bayi yang dibuang mengalami luka atau bahkan meninggal dunia, tindakan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bentuk kekerasan terhadap anak. Sesuai dengan Berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan diartikan sebagai setiap tindakan terhadap anak yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun dalam bentuk penelantaran. Definisi ini juga meliputi ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, pemaksaan, serta perampasan kebebasan secara melawan hukum. Dalam konteks penanggulangan kejahatan pembuangan bayi, pendekatan penal merujuk pada penerapan ketentuan hukum pidana sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Tahapan-tahapan dalam upaya penal ini akan dijelaskan lebih lanjut sebagai bagian dari strategi penegakan hukum terhadap tindak pidana dimaksud akan dijabarkan berdasarkan salah satu kasus yang pernah terjadi di Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

### a. Penyelidikan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik dengan tujuan untuk mencari serta menemukan suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana.

Tujuan utama penyelidikan adalah untuk menentukan kelayakan dilakukannya penyidikan. Sesuai dengan Pasal 102 KUHAP, proses penyelidikan dimulai saat penyidik menerima informasi atau laporan mengenai Terjadinya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana menjadi dasar dimulainya proses penyelidikan. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2022, Kepolisian Sektor Teluk Selatan mengungkap adanya kasus tindak pidana berupa pembuangan bayi yang terjadi di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Setelah melakukan penyelidikan selama 2 (dua) bulan, pihak kepolisian berhasil menangkap dua pelaku yang berinisial RD (20) perempuan dan AZ (22) laki-laki.

b. Penangkapan

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa penangkapan adalah tindakan penyidik yang bersifat pembatasan sementara terhadap kebebasan tersangka atau terdakwa. Penangkapan ini dilakukan apabila terdapat bukti permulaan yang cukup untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau proses peradilan. Penangkapan hanya dapat dilakukan apabila bukti tersebut telah memenuhi syarat bukti permulaan yang cukup. Meskipun KUHAP tidak memberikan definisi tegas mengenai bukti permulaan yang cukup, istilah ini biasanya dipahami berdasarkan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menetapkan bahwa alat bukti yang sah dalam proses peradilan meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Ketentuan ini menjadi dasar dalam proses pembuktian tindak pidana, termasuk dalam kasus pembuangan bayi yang terjadi di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. penerapan ketentuan ini menjadi relevan dalam proses penegakan hukum. setelah penyelidikan selama 2 (dua) bulan, pelaku berhasil ditangkap dan diperiksa. Dalam proses pemeriksaan, terungkap bahwa motif pelaku membuang bayinya adalah karena ketakutan dan kepanikan akan reaksi keluarga.

c. Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Bukti tersebut bertujuan untuk menjelaskan secara jelas mengenai tindak pidana yang terjadi serta untuk menemukan tersangkanya. Proses penyidikan ini juga bertujuan mengumpulkan bukti-bukti tambahan yang dapat digunakan dalam proses penuntutan. Berdasarkan kasus yang pernah terjadi di Kota Bandar Lampung, bahwa upaya penal yang dilakukan belum sampai pada tahapan penyidikan.

d. Penuntutan

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 KUHAP menjelaskan bahwa penuntutan merupakan tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk mengajukan suatu perkara pidana ke pengadilan negeri yang memiliki kewenangan. Proses ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan agar perkara tersebut dapat diperiksa dan diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Dalam konteks kasus kejahatan pembuangan bayi yang terjadi di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, pelaku dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

e. Persidangan

Proses persidangan merupakan serangkaian tahapan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Tujuan dari persidangan ini Tujuan utamanya adalah untuk menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang menyeluruh dan komprehensif terkait dengan suatu tindak pidana. Selain itu, persidangan bertujuan untuk menjatuhkan putusan yang adil bagi terdakwa, korban, dan masyarakat.

f. Penjatuhan Putusan

Penjatuhan putusan merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian pemeriksaan perkara di pengadilan. Pada tahap ini, hakim secara resmi mengumumkan keputusannya terkait status hukum terdakwa serta konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh terdakwa jika terbukti bersalah.

g. Pelaksanaan Hukuman

Pelaksanaan hukuman adalah tahap akhir dari proses peradilan pidana, di mana Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) akan dijalankan atau dieksekusi. Artinya, sanksi pidana yang telah ditetapkan oleh hakim dilaksanakan sesuai dengan amar putusan tersebut. Pelaksanaan hukuman dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Upaya penanggulangan kejahatan pembuangan bayi melalui sarana penal memerlukan sinergi yang efektif antara Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan merupakan empat institusi yang berperan secara terpadu dalam sistem peradilan pidana. Menurut Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana dapat dijelaskan melalui pendekatan normatif yang melibatkan keempat lembaga tersebut sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, keempat aparat penegak hukum ini merupakan bagian integral dari sistem penegakan hukum (Sriwidodo, 2020). Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal mencerminkan sinergi antara komponen-komponen penegak hukum dalam

kerangka sistem peradilan pidana. Selanjutnya, menurut Muladi, tujuan sistem peradilan pidana dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori (Sriwidodo, 2020):

- a. Tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana adalah melakukan resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana. Fokus utama dari tujuan ini adalah pada pelaku serta individu yang berpotensi melakukan kejahatan. Melalui proses ini, diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi tindakan kriminal. Selain itu, tujuan ini juga bertujuan agar individu lain terhindar dari perilaku kejahatan sehingga tingkat kriminalitas dapat menurun.
- b. Tujuan jangka menengah sistem peradilan pidana adalah pencegahan kejahatan. Dalam konteks ini, yang diharapkan adalah terciptanya kondisi masyarakat yang tertib, aman, dan damai. Keberhasilan tujuan jangka menengah sangat bergantung pada pencapaian tujuan jangka pendek, karena suasana aman dan damai tidak mungkin terwujud apabila tindak kejahatan masih berlangsung.
- c. Tujuan jangka panjang sistem peradilan pidana adalah mewujudkan kesejahteraan sosial. Tujuan ini mencakup penciptaan tingkat kesejahteraan yang menyeluruh di masyarakat. Keberhasilan tujuan jangka panjang merupakan konsekuensi dari tercapainya tujuan jangka pendek dan menengah, sehingga pencapaiannya sangat tergantung pada keberhasilan kedua tujuan tersebut.

Kepolisian berfungsi sebagai penegak hukum yang berada di garis depan dalam proses penanganan perkara tindak pidana. Oleh sebab itu, langkah dan tindakan awal yang diambil oleh kepolisian dalam proses penyelidikan sangat menentukan apakah suatu kasus yang diduga merupakan tindak pidana dapat diproses melalui peradilan pidana. Dengan demikian, kepolisian memiliki peranan yang sangat penting dalam mengungkap pelaku kejahatan pembuangan bayi. Dari lima kasus yang pernah terjadi, hanya dua kasus kejahatan pembuangan bayi di Kota Bandar Lampung yang Pelaku kejahatan tersebut berhasil diidentifikasi. Hal ini mengindikasikan bahwa proses penemuan dan pengungkapan pelaku kejahatan pembuangan bayi menghadapi berbagai tantangan.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal bersifat represif yang tujuannya untuk memberikan keadilan bagi korban, mengonfirmasi bahwa pelaku tindakan kejahatan akan mendapatkan hukumannya yang sesuai, serta menguatkan norma sosial di masyarakat, hal ini berarti memberikan penegasan bahwa penegakan hukum bertujuan untuk memberikan rasa aman dan bahwa pelanggaran hukum tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi (Nurul, 2025). Namun, di sisi lain upaya penal memiliki kelemahan apabila digunakan sebagai satu-satunya saran penanggulangan kejahatan pembuangan bayi, hal ini dikarenakan bayi yang menjadi korban berhak untuk diasuh dan dibesarkan, serta mendapatkan kasih sayang dari orang tua kandungnya. Menurut penulis kelemahan tersebut dikarenakan pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan pembuangan bayi semata-mata hanya untuk menghukum pelaku, dengan kata lain hanya keadilan hukum yang bersifat formal saja yang terpenuhi.

Penerapan hukum pidana dalam kasus kejahatan pembuangan bayi seharusnya mengedepankan konsep *restorative justice*. Konsep ini diterapkan setelah terjadinya kejahatan, namun implementasinya tidak dilakukan melalui proses peradilan pidana, melainkan melalui penyelesaian perkara non-litigasi. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, kepolisian memiliki kewenangan untuk menghentikan proses penyelidikan atau penyidikan apabila tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat. Selain itu, tindak pidana tersebut tidak boleh menimbulkan konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, serta tidak bersifat radikal maupun separatis. Syarat lain yang harus dipenuhi adalah pelaku bukan merupakan residivis. Secara formal, penghentian penyidikan juga mensyaratkan adanya perdamaian antara pihak pelaku dan korban, kecuali dalam kasus tindak pidana narkoba. Selain itu, hak-hak korban harus terpenuhi dan pelaku harus bertanggung jawab, dengan pengecualian pada kasus narkoba.

*Restorative justice* merupakan pendekatan yang lebih menitikberatkan pada penciptaan kondisi keseimbangan antara pelaku tindak pidana dan korban (Rachmat, 2020). Sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, keadilan restoratif didefinisikan sebagai penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan lain. Penyelesaian tersebut dilakukan secara bersama-sama guna mencari solusi yang adil melalui perdamaian, dengan fokus pada pemulihan keadaan semula. Penerapan konsep *restorative justice* dalam kasus tindak pidana pembuangan bayi menekankan upaya pemulihan kondisi sehingga bayi sebagai korban dapat memperoleh hak-hak yang seharusnya diberikan oleh orang tua kandungnya. Dengan demikian, prinsip keadilan dan keseimbangan antara pelaku dan korban dapat terwujud. Selain melalui upaya penal, pelaksanaan keadilan restoratif juga memerlukan dukungan dari upaya non-penal.

## 2. Upaya Non-penal

Upaya non-penal dalam penanggulangan kejahatan meliputi berbagai tindakan pencegahan dan penanganan yang tidak menggunakan instrumen hukum pidana. Menurut Sudarto, penanggulangan kejahatan melalui pendekatan non-penal lebih menitikberatkan pada aspek preventif yang dilaksanakan sebelum kejahatan terjadi (Kenedi, n.d.). Pendekatan ini berfokus pada upaya pencegahan kejahatan dengan menargetkan faktor-faktor kondusif yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana. Dalam konteks penanggulangan kejahatan pembuangan bayi, upaya non-penal diarahkan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab kejahatan tersebut, sehingga diharapkan dapat mencegah terulangnya tindakan kejahatan serupa di masa mendatang. Berdasarkan fenomena kasus kejahatan pembuangan bayi yang terjadi di Kota Bandar Lampung, terdapat 3 (tiga) penyebab utama kejahatan tersebut yang meliputi:

- a. Hamil di luar nikah, turut disebabkan oleh berbagai faktor lainnya seperti rendahnya moralitas, rendahnya pemahaman tentang agama, pengaruh bacaan, tontonan, dan film.
- b. Tekanan psikologis berupa perasaan malu memiliki anak di luar nikah, merasa tidak sanggup dan belum siap menjadi orang tua.
- c. Keterbatasan ekonomi.

Berdasarkan penyebab terjadinya kejahatan, terdapat beberapa Upaya preventif dan represif dalam rangka mencegah serta menanggulangi tindak pidana pembuangan bayi dapat dilakukan melalui berbagai strategi, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Edukasi seksual, merupakan suatu bentuk program pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan menyeluruh mengenai kesehatan reproduksi, hubungan seksual, serta aspek sosial dan emosional yang berkaitan dengan seksualitas (Afiatunnisa, 2025). Pemberian edukasi ini sangat penting, khususnya bagi kalangan remaja, dan idealnya dimulai sejak usia dini guna mencegah keterlambatan pemahaman terhadap isu-isu yang berkaitan dengan seksualitas. dan reproduksi sebagai langkah pencegahan yang krusial. Selain itu, Meda juga menekankan pentingnya edukasi seksual dan kesehatan reproduksi agar setiap individu memahami konsekuensi dari hubungan seksual di luar pernikahan. Beberapa tujuan utama dari edukasi seksual ini adalah untuk mencegah terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan, mengurangi risiko penyakit menular seksual, serta mencegah kekerasan seksual.
- 2) Sosialisasi bahaya seks, hal ini sangat krusial dalam upaya mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Ketidatahuan akan bahaya seks bebas akan berpotensi menimbulkan berbagai resiko yang tidak diinginkan. Seks bebas tanpa alat kontrasepsi yang efektif sangat menyebabkan kehamilan yang tidak direncanakan. Sosialisasi tentang bahaya seks akan membantu remaja untuk memahami konsekuensi kehamilan di usia muda terutama dampaknya terhadap pendidikan, karir, kondisi ekonomi, dan kesehatan mental ibu dan anak. Menurut Teuku Fahmi bahwa kehamilan diluar nikah minimal dapat dicegah dengan adanya pengenalan alat kontrasepsi, tetapi perlu ditegaskan bahwa seks yang dilakukan diluar nikah dari sudut pandang agama dan moral merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, jadi pengenalan alat kontrasepsi semata-mata bertujuan agar hal yang lebih buruk tidak terjadi, bukan untuk mempromosikan dan mendukung seks bebas. Menurut Setia Marga, kepolisian telah melakukan berbagai upaya sosialisasi tersebut kepada masyarakat.
- 3) Meningkatkan peran serta masyarakat yang dapat diwujudkan dengan adanya kerja sama baik di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, dan lingkungan sosial. Di lingkungan keluarga, orang tua merupakan pendidik dan panutan utama yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi seksual, menanamkan nilai-nilai moral dan agama, serta membangun komunikasi yang baik agar anak dapat terbuka. Menurut Nikmah Rosidah orang tua perlu meningkatkan perhatian dan pengawasan terhadap anaknya sehingga tindakan-tindakan yang mengarah kepada kriminalitas dapat dicegah sedini mungkin. Di lingkungan pendidikan, materi tentang edukasi seksual, bahaya, serta konsekuensi perilaku seks bebas dapat dimasukkan sebagai materi pembelajaran atau sebagai kurikulum agar setiap remaja maupun orang dewasa memiliki pengetahuan yang baik tentang seks. Namun seringkali edukasi seksual masih dianggap tabu sehingga stigma dan stereotip tersebut harus dihilangkan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada tindakan-tindakan yang tidak diinginkan dan berdampak negatif. Masyarakat dapat turut serta meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan sekitarnya agar tidak ada remaja yang melakukan kegiatan kumpul kebo. Menurut Setia Marga, kepolisian telah menghimbau dan mensosialisasikan agar masyarakat turut serta dalam upaya pencegahan kejahatan pembuangan bayi, terutama untuk melaporkan tindakan-tindakan yang diduga mengarah pada kriminalitas.

Upaya penanggulangan kejahatan pembuangan bayi melalui sarana non penal dapat berhasil ketika kepolisian, orang tua, dan masyarakat saling bekerjasama dalam menjalankan perannya masing-masing dalam mendukung upaya pencegahan. Peran yang dapat dilakukan dalam upaya pencegahan diantaranya:

- 1) Peran Kepolisian
  - a) Patroli dan Pengawasan, meningkatkan patroli di area-area rawan yang sering menjadi lokasi pembuangan bayi, seperti tempat sepi, sungai, atau tempat sampah.

- b) Edukasi dan Sosialisasi, berkolaborasi dengan lembaga lain untuk Memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada kelompok remaja, mengenai berbagai potensi bahaya yang dapat timbul akibat perilaku seksual berisiko merupakan langkah preventif yang penting dalam upaya penanggulangan kejahatan. dan konsekuensi hukum dari pembuangan bayi, serta pentingnya menjaga moral dan etika.
  - c) Pembentukan Hotline/Layanan Pengaduan, menyediakan jalur komunikasi yang mudah diakses bagi masyarakat untuk melaporkan atau memberikan informasi terkait kasus pembuangan bayi.
  - d) Koordinasi dengan Dinas Sosial dan Kesehatan, bekerja sama dengan dinas terkait untuk memastikan bayi yang ditemukan mendapatkan penanganan medis dan perlindungan yang layak.
- 2) Peran Orang Tua
- a) Pendidikan Seksualitas Komprehensif, memberikan pemahaman yang benar dan terbuka mengenai seksualitas sejak dini, termasuk risiko kehamilan di luar nikah dan konsekuensinya.
  - b) Membangun Komunikasi Efektif, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak untuk bercerita dan berbagi masalah tanpa rasa takut dihakimi. Orang tua perlu menjadi pendengar yang baik dan memberikan dukungan emosional.
  - c) Penanaman Nilai Agama dan Moral, mengajarkan nilai-nilai agama dan moral yang kuat sebagai benteng diri dari perbuatan tercela, termasuk pergaulan bebas.
  - d) Pengawasan dan Pendampingan, memantau pergaulan anak, mengetahui aktivitas mereka, dan memberikan pendampingan yang intensif agar anak tidak terjerumus pada hal-hal negatif.
  - e) Dukungan Psikologis, jika anak menghadapi masalah kehamilan yang tidak diinginkan, orang tua harus memberikan dukungan psikologis, mencari solusi terbaik, dan menghindari stigma yang dapat memperparah keadaan.
- 3) Peran Masyarakat
- a) Peningkatan Kepedulian Lingkungan, lebih peka terhadap Peran aktif masyarakat dalam memantau lingkungan sekitar sangat penting, termasuk kewajiban untuk segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila ditemukan hal-hal yang mencurigakan atau bayi yang terlantar.
  - b) Menciptakan Lingkungan Kondusif, bersama-sama menciptakan lingkungan yang harmonis, saling mengawasi, dan memberikan dukungan kepada sesama, terutama bagi remaja yang mungkin menghadapi masalah.
  - c) Melaporkan Perilaku Mencurigakan, jangan ragu untuk melaporkan kepada pihak berwenang jika ada individu yang menunjukkan perilaku aneh terkait kehamilan atau persalinan yang tidak diketahui.
  - d) Mendukung Program Edukasi, ikut serta dalam program-program edukasi dan sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat terkait pencegahan pembuangan bayi.
  - e) Memberikan Bantuan dan Dukungan, jika memungkinkan, masyarakat dapat berperan dalam memberikan dukungan moral atau materiil kepada ibu yang terpaksa menghadapi kehamilan tidak diinginkan, agar tidak ada lagi alasan untuk membuang bayinya.

Menurut penulis, upaya penanggulangan kejahatan pembuangan bayi melalui sarana non-penal memerlukan sinergi antara kepolisian, orang tua, dan masyarakat dan memperkuat serta meningkatkan kegiatan yang mendukung upaya pencegahan. Dengan adanya sinergi yang kuat kasus kejahatan pembuangan bayi dapat ditekan seminimal mungkin, sinergi tersebut bukan hanya tentang penindakan kasus yang sudah terjadi, tetapi terhadap kasus yang belum terjadi dengan memperkuat dan meningkatkan upaya pencegahan, edukasi dan menciptakan lingkungan yang peduli terhadap sesama.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dari berbagai literatur serta wawancara, penulis berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan pembuangan bayi oleh orang tua kandung dapat dilakukan melalui dua pendekatan, Terdapat dua jenis upaya dalam penanggulangan kejahatan, yakni upaya penal dan non-penal. Upaya penal berfokus pada penerapan hukum pidana, meliputi tindakan seperti penangkapan, penahanan, dan pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan. Sementara itu, upaya non-penal lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan pembuangan bayi. Pencegahan ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti penyediaan edukasi seksual, sosialisasi mengenai dampak negatif seks bebas, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan, pengendalian, dan pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang berpotensi mengarah pada kejahatan.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan pembuangan bayi di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung dapat diklasifikasikan menjadi tiga penyebab utama yang saling berhubungan. Penyebab pertama adalah kehamilan di luar nikah, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung, seperti rendahnya moralitas, pemahaman agama yang minim, serta pengaruh dari bacaan, tontonan, dan film. Kedua, terdapat tekanan psikologis yang muncul dari perasaan malu memiliki anak di luar nikah, serta ketidakmampuan dan ketidaksiapan untuk menjadi orang tua. Ketiga, keterbatasan ekonomi. Ketiga penyebab ini saling terkait dan dapat dikategorikan sebagai faktor internal dan eksternal yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembuangan bayi.
2. Upaya penanggulangan kejahatan Tindak pembuangan bayi oleh orang tua kandung di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung ditangani dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan penal mencakup penerapan hukum pidana yang bersifat represif, termasuk penangkapan, penahanan, dan pemberian sanksi pidana. Sementara itu, upaya non-penal bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan pembuangan bayi. Tindakan ini dilakukan melalui edukasi seksual, sosialisasi mengenai bahaya seks bebas, serta peningkatan Partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, pengendalian, serta pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang berpotensi mengarah pada kejahatan pembuangan bayi.

### 4.2 Saran/Rekomendasi

1. Sebaiknya Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandar Lampung mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan kasus kejahatan pembuangan bayi yang sudah terjadi di Kota Bandar Lampung dan meningkatkan sinergi dengan masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan pembuangan bayi, dengan cara menghimbau dan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian, dan pengawasan.
2. Sebaiknya masyarakat ikut serta secara aktif dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kejahatan pembuangan bayi di Kota Bandar Lampung.

## REFERENSI

- Afiatunnisa, N. F. (2025). Sex Education Adalah Kunci Pemahaman Seksualitas yang Sehat. Diakses dari <https://hellosehat.com/seks/tips-seks/sex-education-adalah/>
- Dina, A. A. S., & Arifin, R. (2019). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Febriana, N. A. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembuangan Bayi Oleh Orang Tua Kandung (Studi Kasus Berkas Perkara Nomor Polisi BP / 228 / K / BAP / XI / 2022). *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*, 4(1), 1–19.
- Jaya, D. T. P. (2024). Kasus Pembuangan Bayi di Sungai Urip Sumoharjo Terungkap, Pelaku Warga Pesawaran. *Kupas Tuntas*. Diakses dari <https://kupastuntas.co/2024/03/03/kasus-pembuangan-bayi-di-sungai-urip-sumoharjo-terungkap-pelaku-warga-pesawaran>
- Kenedi, J. (n.d.). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Marlina, R. (2023). Dampak Buruk Bagi Kesehatan Hubungan Badan Sebelum Menikah Untuk Remaja. Diakses dari <https://www.alodokter.com/komunitas/topic/dampak-buruk-bagi-kesehatan-hubungan-badan-sebelum-menikah-untuk-anak>
- Nurul, W. (2025). Fungsi Hukum Pidana. *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic*, 1(1), 8–16.
- Oktavira, B. A. (2023). Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya. *Hukum Online*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>
- Pinem, A. M. (2024). Heboh Penemuan Bayi dalam Kardus di Perum Korpri Bandar Lampung. *Kupas Tuntas*. Diakses dari <https://www.kupastuntas.co/2024/11/26/heboh-penemuan-bayi-dalam-kardus-di-perum-korpri-bandar-lampung>
- Prayoto, D. (2024). Polisi Evakuasi Bayi Yang Dibuang di dalam Kardus. Diakses dari <https://www.rri.co.id/lampung/hukum/1147720/polisi-evakuasi-bayi-yang-dibuang-di-dalam-kardus>
- Priyana, P., & Yuliardi, A. D. (2021). *Kriminologi Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan*. Rajawali Pers.

- Putri, A. A., Apsari, N. C., & Taftazani, B. M. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Hamil Di Luar Nikah. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 529.
- Rachmat, H. A. (2020). Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Kalabbirang Law Journal*, 2(1), 69–77.
- Rhaisa, A. (2023). Heboh Penemuan Bayi Mungil di Lampung Bersama Sepucuk Surat, Ini Isinya. *Radar Lampung*. Diakses dari <https://radarlampung.disway.id/read/676374/heboh-penemuan-bayi-mungil-di-lampung-bersama-sepucuk-surat-ini-isinya>
- Salainti, Y. M. (2023). *Buku Ajar Kriminologi*. Ruang Karya.
- Saputra, B. (2024). Polisi Ringkus Ibu Pembuang Bayi di Sungai Urip Sumoharjo Bandar Lampung. *Tribunnews*. Diakses dari [https://lampung.tribunnews.com/2024/03/03/polisi-ringkus-ibu-pembuang-bayi-di-sungai-urip-sumoharjo-bandar-lampung?page=all#goog\\_rewarded](https://lampung.tribunnews.com/2024/03/03/polisi-ringkus-ibu-pembuang-bayi-di-sungai-urip-sumoharjo-bandar-lampung?page=all#goog_rewarded)
- Shidarta, & Lakonawa, P. (2018). *Lex Specialis Derogat Legi Generali: Makna dan Penggunaannya*. Diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2018/03/03/lex-specialis-derogat-legi-general/>
- Sriwidodo, J. (2020). *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Kepel Press.
- Susanti, E., & Raharjo, E. (2018). *Hukum dan Kriminologi*. Aura.
- Syarifah, N., & Salsabila, S. (n.d.). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi yang Baru Dilahirkan. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(3), 318–325.
- Wahyuni, W. (2022). *Hukum Menelantarkan Anak dan Sanksi Pidananya*. Hukum Online.
- Yohana, T. A., & Soetjaningsih, C. H. (2023). Dampak Psikologis Remaja yang Hamil di luar Pernikahan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 224–237.